

Paradigma Pendidikan yang Ideal dalam Otonomi Kehidupan Demokrasi

Sambas Wirakusumah

PNS/Dosen Program Pascasarjana U.I., Rektor UPN “Veteran” Jakarta.

Abstrak

Bagi masyarakat Indonesia yang demokratis, otonomi pendidikan di tangan komuniti-komuniti warga negara merupakan relung yang melalui norma-norma sebagai dimaksud di atas yang diharapkan dipatuhi oleh paling cocok. Komuniti masyarakat mengkaji dan merencanakan suatu program pendidikan (sekolah) berdasarkan permintaan-permintaan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia menerapkan norma-norma organisasi, personalia, metoda dan prosedur yang ada. Pemerintah daerah baik Tingkat Satu maupun Tingkat Dua dan Pemerintahan Nasional tidak mencampuri langsung urusan pendidikan kecuali pemrakarsa-pemrakarsa pendidikan, norma-norma itu senantiasa dimutakhirkan melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian dari pengalaman-pengalaman dan serta pengetahuan-pengetahuan baru secara global.

Dengan demikian peran pemerintah dan negara lebih banyak untuk memfasilitasi membantu dan mendorong sekaligus menjadi wasit proses pendidikan agar tidak ada warga negara yang ditinggalkan menggunakan haknya untuk belajar, proses pendidikan berlangsung efisien dengan mutu yang mampu bersaing secara global.

Ketentuan-ketentuan birokrasi yang berlaku melalui pengendalian perizinan dan pengawasan tidak dilanjutkan, hanya pengadilan yang diharapkan selanjutnya dapat membuat keputusan apakah suatu program pendidikan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.